



**EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAGA
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS DI KABUPATEN**

BANYUASIN

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ZAINAL IMAM FAJRI

17.0201.0012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kebakaran yang sering terjadi di Indonesia dikarenakan adanya faktor yang begitu kompleksnya permasalahan tersebut baik dari segi teknis maupun sosial ekonomis, sehingga untuk memulai mencari solusinya sering menjadi perdebatan diantara Rimbawan (*Ahli Kehutanan*) sendiri. Setidaknya ada enam sebab kebakaran selalu terjadi. Pertama, akibat rusaknya struktur kanopi hutan sehingga hutan mudah mengalami pemanasan. Kedua, hutan merupakan sumberdaya yang terbuka untuk umum (*open access resources*) dan kemampuan aparat kehutanan di lapangan untuk mengamankan hutan sangat minim sehingga setiap orang dapat mengambil hasil hutan tanpa mementingkan kelestariannya. Ketiga, sistem pengendalian kebakaran selama ini belum mengikut sertakan masyarakat di sekitarnya. Keempat, kebakaran hutan disebabkan oleh meningkatnya kelalaian dalam menggunakan api untuk berladang. Kelima, teknologi pengendalian kebakaran yang belum memasyarakat, dan keenam, akibat sistem silvikultur yang kurang tepat (Akbar, 2011).

Permasalahan pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, seperti masalah pembakaran hutan dan lahan yang cukup marak terlihat pada wilayah Sumatera dan Kalimantan (Agiesta, 2019). Pembakaran ini dilakukan karena masyarakat menganggap proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang lebih murah, serta hasil yang dicapai juga cukup memuaskan jika dibandingkan dengan cara pembukaan lahan yang legal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Akibatnya pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi lebih memilih

membakar hutan dan lahan sebagai persiapan pembukaan lahan baru (Ayu S & Suardana).

Di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di seluruh Desa yang termasuk dalam Kecamatan Muara Telang sistem penyiapan lahan tanam masih banyak yang menggunakan metode dibakar walaupun presentasinya sangat kecil, jadi kesimpulannya tidak secara khusus pada desa tertentu, namun diseluruh desa masih sering ditemukan (Wahyudin, 2021). Faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah petani yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk pengolahan lahan agar siap tanam. Penyiapan lahan dengan pembakaran dilakukan karena lebih praktis dan efektif, selain itu juga dianggap murah, mudah, cepat dan dapat menyuburkan tanah (Syaufina, 2008).

Keadaan ini juga didukung oleh kearifan lokal yang telah turun temurun ada dan berkembang di Sumatera Selatan yang disebut sistem kekas yang ada didalam kitab *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* yang telah ada abad ke-17. *Simboer Tjahaja* ini merupakan hukum adat tertulis di Kesultanan Palembang Darussalam, "*Simboer Tjahaja* cerminan kearifan lokal Sumatera Selatan masa lalu yang mengatur banyak hal, salah satunya tentang tata cara pembakaran lahan terkendali di dataran rendah mulai dari lokasi pembakaran, perizinan dan pelaporan, serta sanksi-sanksi (Widagdo, 2014).

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian diatas, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Erwin, 2008).

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut UUPPLH menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPPLH adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Menurut Munadjat Danusaputo, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Danusaputro, 1981). Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu (Muhamad, 2014).

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UU PPLH).

Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing (Pramessti, 2021).

- a. *Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.*
- b. *Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.*

Dari segi hukum, bahwa pembakaran ladang ini dikuatkan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Selatan No 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan atau Lahan yang berbunyi “*setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan dan atau lahan*”, akan tetapi pada praktek dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan membakar lahan untuk penyiapan lahan tanam. Maka Peraturan Daerah Sumatera Selatan No 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 3 ayat (1) tidak

efektif karena adanya kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pada Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjelaskan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

Untuk itu pemerintah berkewajiban melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksinya, untuk mengelola Lingkungan Hidup meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan bentuk pengendalian terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak lagi dapat menjadi payung hukum yang kompleks, sehingga di gantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih dianggap tidak compatible dengan perkembangan zaman. Sehingga di gantikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Pada implementasinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum bisa mengakomodir permasalahan lingkungan secara optimal. Demi kelastarian terhadap lingkungan, pemecahan akan masalahnya yang semakin kompleks memerlukan perhatian yang komprehensif. Ketegasan peran Hukum Lingkungan harus mampu menjadi sarana pengamanan bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Di samping itu Hukum Lingkungan mempunyai fungsi sebagai sarana penindakan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari sumber daya alam. Penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ini adalah prinsip-prinsip Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Dari uraian diatas penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul **Efektivitas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus Di Kabupaten Banyuasin.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan solusi tentang efektivitas pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembatasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu peneliti akan membahas tentang Efektivitas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin.

Dikarenakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terjadi di semua daerah, dengan demikian pembatasan penelitian hanya akan dilakukan di daerah Kabupaten Banyuasin.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana Efektivitas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan solusi tentang efektivitas pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Efektivitas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan solusi tentang efektivitas pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di Kabupaten Banyuasin.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum yang terkait dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan, sumber informasi bagi masyarakat maupun pembaca dan dapat dijadikan bahan acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan objek masalah yang dikaji.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Pembeda
1	Aria Sanjaya	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2018 oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ialah terletak pada implementasi budaya kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar.
No	Nama	Judul	Hasil	Pembeda
2	Femi Asteriniah dan Sutina	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN	Jurnal ini membahas tentang kebijakan standard atau ukuran itu dibuat oleh ex-officio yang mana kondisi pembakaran	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ialah mengoptimalkan

		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI OGAN KOMERING ILIR	hutan dianggap hal yang biasa dan bukan acaman yang serius dengan mempercayai kualitas pemadam kebakaran setempat yang memadai.	peraturan yang ada di Banyuasin tanpa harus pihak pemadam kebaran.
No	Nama	Judul	Hasil	Pembeda
3	Putri Hayam Dey dan Brian L. Djumaty	PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT PASCA PELARANGAN PEMBAKARAN LAHAN DI DESA LOPUS KABUPATEN LAMANDAU	Jurnal ini membahas tentang Pemerintah lokal melalui Pergub No 15 tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat memperbolehkan mempersiapkan lahan dengan cara dibakar dikarenakan berkaitan dengan tradisi kearifan lokal, akan tetapi pasca kebakarn hutan pada tahun 2015 Pergub ini dicabut dan sampai sekarang belum ada aturan baru. Masyarakat yang khususnya	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ialah peraturan yang ada di Banyuasin tidak dicabut akan tetapi implementasinya dilapangan masih belum sesuai.

			petani masih melakukan sistem pembakaran lahan untuk mempersiapkan lahan baru akan tetapi dalam pengawasan pihak yang terkait karena masyarakat pun masih bingung.	
No	Nama	Judul	Hasil	Pembeda
4	Ahsanul Buduri Agustiar, Mustajib, Fadlilatul Amin, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN	Jurnal ini membahas tentang eksplorasi pembakaran hutan oleh oknum-oknum tertentu, yang dibedakan antara anthroposentrisme dan neo-anthroposentrisme yang mana menganggap bahwa manusia memiliki derajat paling tinggi dalam ekosistem, sedangkan konsep biosentrisme menganggap derajat manusia tidak lebih tinggi dari alam serta	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ialah dengan adanya perturan yang dibuat untuk mempersiapkan lahan dengan cara dibakar ini tidak merusak ekosistem lain yang ada, yang tidak disalah gunakan oleh oknum untuk pembebasan lahan.

			ekosentrisme menganggap bahwa manusia dan alam memiliki derajat yang sama dalam etika lingkungan hidup.	
No	Nama	Judul	Hasil	Pembeda
5	Anak Agung Sisthayoni dan I Wayan Suardana	TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Jurnal ini membahas tentang aturan-aturan dan penyelesaian konflik yang berlaku di Indonesia terhadap pembakaran hutan dan lahan. Jurnal ini dapat membantu atau mejadi referensi penulis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi terhadap pembakaran lahan untuk persiapan lahan baru.	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis ialah penulis ingin mencari tahu seperti apa batasan yang dapat disebut sebagai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (Wordpress, 2019).

Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Usman, 2009).

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Sartika, 2019).

Menurut Gibson et.al “Bungkaes 2013:46” Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif (Pendidikan, 2021).

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi (Kelsen, 2006).

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji (Soekanto, 1983).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soekanto, 2008):

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Friedman, 2001).

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat

menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat (Ali, 2008).

2.2.2 Teori Tentang *Slash and Burn*

Pengertian dari sistem tebang dan bakar (*slash and burn*) adalah teknik pertanian yang melibatkan penebangan dan pembakaran tumbuhan atau rumput yang ada untuk membuat lahan pertanian menjadi bersih dan siap untuk diproses selanjutnya. Metode ini dilakukan karena abu-abu dari sisa pembakaran tumbuhan atau rumput yang dibakar merupakan unsur untuk menyuburkan tanah. Tanahnya akan menjadi lebih subur dan menguntungkan petani untuk bertanam kembali.

Sistem tebang bakar dapat didefinisikan sebagai teknik penyediaan lahan dengan jalan menebang vegetasi hutan dan membakarnya untuk ditanami selama beberapa tahun, kemudian dibiarkan bero untuk waktu yang lebih lama daripada lamanya waktu di tanam agar terjadi pemulihan kondisi kesuburan tanah. Sistem pertanian tersebut telah berjalan selama berabad-abad dan merupakan bagian integral dari sistem pertanian dan sistem pembukaan lahan di wilayah tropika basah. (Zaini & Suhartatik, 1997).

Van Noordwijk mengemukakan teknik tebang bakar (*slash and burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan. Terdapat beberapa alasan mengapa sistem tebang bakar banyak menjadi pilihan masyarakat atau petani disekitar diantaranya adalah alasan utama penggunaan teknik *slash and burn* karena dianggap lebih murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Selain itu, masyarakat masih menilai bahwa abu sisa pembakaran dapat meningkatkan kesuburan tanah. Di lahan

pertanian, pembakaran seringkali dilakukan terutama dalam aktivitas penyiapan lahan.

Menurut hasil penelitian Tomick dan Van Noordwijk yang dilakukan oleh Konsorsium Alternatif Tebang Bakar (ASB) Sumatra, bahwa kemiskinan menyebabkan orang/masyarakat ber- migrasi ke hutan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengolah tanah akhirnya memaksa mereka untuk terus berpindah dan membuka hutan baru, kemudian meninggalkan tanah dalam keadaan rusak.

Nampaknya, persoalan kebutuhan, kemiskinan dan tingkat pengetahuan masyarakat merupakan faktor penentu sehingga praktek pembukaan lahan dengan cara tebang bakar menjadi pilihan dalam sistim pertanian dan sistim pembukaan lahan. Lebih jauh Sanchez atau Sukmana mengemukakan bahwa petani melakukan sistem peladangan berpindah dengan membuka hutan disebabkan beberapa hal antara lain ;

1. tingkat pendapatan yang rendah, dimana petani tidak mampu membeli sarana produksi dan bibit serta tidak mampu melakukan upaya konservasi tanah,
2. tingkat pengetahuan tentang teknologi pertanian rendah,
3. rendahnya kesadaran untuk memelihara sumberdaya lahan/lingkungan, hal ini menyebabkan peladang tidak melakukan upaya konservasi tanah,
4. adat yang memungkinkan untuk merambah hutan.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal

Menurut kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan

Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini).

Kearifan lokal ialah sebuah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga diartikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”. Kearifan lokal adalah suatu kebenaran yang telah mentradisi atau kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun di dalam suatu daerah tertentu. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai-nilai kehidupan yang sangat tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal memiliki produk budaya masa lalu yang terstruktur secara terus-menerus dijadikan pandangan dan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat *universal*. Kearifan lokal ini terbentuk karena keunggulan budaya masyarakat setempat maupun di dalam kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat setempat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga sampai saat ini, kearifan lingkungan merupakan cara

berperilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbentuk secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, perilaku masyarakat ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turuntemurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah yang dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah tertentu, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dengan kemajuan zaman pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menggunakan teknologi terkini membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan zaman, sehingga perencanaan pembangunan seringkali luput dari campur tangan masyarakat berbudaya.

Local genius pertamakali dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini (Ayatrohaedi, 1986). Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu beradaptasi dengan kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986, hal. 18-19). Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi), mengatakan bahwa unsur budaya daerah berkemampuan sebagai *local genius* karena telah teruji potensinya untuk tetap eksis hingga saat ini. Ciri-cirinya adalah (Ayatrohaedi, 1986, hal. 40-41):

1. mampu bertahan terhadap budaya luar
2. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
3. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
4. mempunyai kemampuan mengendalikan
5. mampu memberi arah pada perkembangan budaya

I Ketut Gobyah, mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau mendarah daging dalam suatu daerah tertentu. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai budaya kebanggaan masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lampau yang pantas untuk terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal (Rabbani, 2017).

S.Swarsi Geriya mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang berpegang teguh pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang terstruktur secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga (Geriya).

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-

menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan (Imron, 2011).

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Pembukaan Lahan Dan Penyiapan Lahan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam tersebut, berperan penting untuk pengembangan perkebunan yang ada di Indonesia. Dalam rangka pengembangan perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan perkebunan, penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, pembiayaan usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan. Salah satu elemen penting dalam menjamin kepastian hukum adalah hukum harus memberikan aturan mengenai suatu masalah dengan tidak bertentangan (konsisten) dengan aturan lainnya.

Konsistensi tidak hanya melihat kepada ketiadaan pertentangan antara aturan yang satu dengan yang lainnya tetapi juga melihat keselarasan seluruh peraturan

perundang-undangan, yang menghendaki aturan-aturan hukum yang ada dan saling menguatkan antara satu sama lain dalam satu sistem yang utuh. Dalam konteks perkebunan, kegiatan perkebunan harus dilihat sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam. Idealnya memang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia seharusnya terintegrasi, namun keberadaan hukum yang ada saat ini dirasa belum mencapai kesatuan pengelolaan sumber daya alam yang utuh.

Hal ini telah diakui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui penerbitan TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada bagian “Menimbang” huruf d dinyatakan “bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan”. Untuk mencapai tujuan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU 18/2004), kajian terhadap konsistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan peraturan perundang-undangan yang ada penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui apa yang ada diantara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan temuan ini kemudian diformulasikan penyelarasan yang perlu dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Kajian ini dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dikaji konsistensinya dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sementara itu, secara horizontal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2004 tentang Perkebunan dikaji konsistensinya dengan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan perkebunan, meliputi:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
7. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pencegahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang berbagai instrumen pencegahan. Beberapa diantaranya yang terkait dengan kegiatan perkebunan adalah tata ruang, AMDAL, UKL–UPL, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan

hidup, dan audit lingkungan hidup. Terkait dengan instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah mengatur mengenai rencana tata ruang, AMDAL, UKL–UPL, serta analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup sebagai dasar kegiatan usaha perkebunan. Sedangkan izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan karena memang tergolong instrumen baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha, pencabutan izin lingkungan berimplikasi pada pembatalan izin usaha. Izin lingkungan ini merupakan tahap akhir dari perizinan di bidang lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) tetap ada sebagai kajian dibidang lingkungan hidup yang menjadi dasar penerbitan izin lingkungan.

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan keuntungan yang besar bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

1. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2 menunjukkan bahwa negara telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab negara dalam upaya memberdayakan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat dimasa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia, agar pemberdayaannya dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kewajiban negara secara konstitusional tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan bagi kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*bestuurzorg*).

Dari Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menimbulkan asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas ini merupakan asas yang diakui dalam konvensi dan hak asasi manusia sebagai hak individu (subjektif) yang ada pada setiap orang sejak dilahirkan dan sifatnya mutlak. Hak ini diperkuat dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 28 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua Tahun 2000 dilakukan penambahan satu bab dengan 10 Pasal pada Pasal 28. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari hak atau asas

tersebut adalah kewajiban dari setiap orang untuk memelihara Lingkungan Hidup guna terhindar dari pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Untuk itu telah dikembangkan arahan baru pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia yang dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan berkeadilan atau *sustainable development*.

Arahan baru ini mewajibkan semua pihak dalam memanfaatkan alam dengan berfikir untuk membangun kesejahteraan jangka panjang agar generasi yang akan datang bukan generasi saat ini saja yang perlu terpenuhi. Paradigma *sustainable development* ini pertama kali dibahas pada Konferensi Stockholm (Machmud, 2011).

Dilain pihak, hutan konservasi di Indonesia semakin rusak dan ikut terdampak dari pembukaan lahan. Padahal, melestarikan hutan tropis pasti memberikan keuntungan jangka panjang yang tidak sedikit dengan berbagai alasan: pertama, hutan tropis dihuni oleh lebih dari berbagai spesies yang jumlahnya lebih dari setengah kekayaan hayati yang ada di muka bumi; kedua, hutan tropis seperti yang dimiliki Indonesia, menyediakan pelayanan sumber daya dan mendasar bagi kehidupan manusia, seperti misalnya air bersih, makanan, obat-obatan, penyerbuk, mempertahankan kesuburan lahan, sumber daya genetik tumbuhan komersial di masa yang akan datang, dan seterusnya; ketiga, hutan tropis, mempunyai simpanan dan daya serap karbon yang sangat tinggi sebagai regulator iklim yang sangat menentukan kestabilan ekosistem secara berkeadilan. Oleh karena itu, upaya mempertahankan hutan dari tekanan,

pembakaran dan pembukaan hutan yang diperuntukan bagi kebutuhan industri seperti keperluan kayu, minyak sawit, perlu diadvokasi.

Berbagai macam metode pembukaan lahan telah dipergunakan oleh masyarakat ialah teknik tebang dan bakar (*slash and burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama dipergunakan dalam pembukaan lahan, faktor utama penggunaan teknik tersebut karena dianggap lebih murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Akan tetapi penggunaan metode ini sangat berdampak buruk bagi Lingkungan Hidup. Teknik *slash and burn* merupakan metode yang telah diterapkan secara luas dan turun-temurun dalam pembukaan lahan hutan (*forestland clearing*).

Umumnya pembukaan lahan dengan teknik *slash and burn* diawali dengan penebangan dan penebasan seluruh vegetasi, dikeringkan secara alami, setelah kering baru dilanjutkan dengan pembakaran. Kelemahan dari teknik ini sangat bergantung pada cuaca, sehingga kondisi cuaca akan sangat menentukan keberhasilan menggunakan teknik ini dalam pembukaan lahan.

Selain sangat tergantung pada cuaca, kelemahan utama teknik ini adalah tidak ramah lingkungan, karena (Onrizal, 2005):

1. Menyebabkan hilangnya bahan organik
2. Mengurangi infiltrasi air
3. Menyebabkan rusak dan hilangnya mikro fauna dan mikro flora tanah
4. Merusak kondisi fisik dan kimia tanah
5. Hilangnya fungsi penyerapan karbon, dan
6. Menimbulkan polusi udara karena asap yang dihasilkan dari pembakaran

Oleh karena itu pemerintah membuat aturan-aturan yang melarang penggunaan teknik bakar dalam pembukaan lahan, berikut beberapa aturan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi barang.
 - b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
 - c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Pasal 189 KUHP, barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apapun merintangi atau menghalanghalangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d, “setiap orang dilarang membakar hutan”.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Larangan pembukan lahan dengan cara membakar pada undang-undang ini terdapat dalam Pasal 56 ayat (1), yang berbunyi: “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Dalam proses penyiapan lahan dan pengolahan tanah sawah di Indonesia pada umumnya sudah dilakukan dengan cara modern menggunakan mesin seperti traktor agar pengeluaran biaya dalam hal pengolahan sawah ini lebih efektif jika dibandingkan dengan pengolahan tanah sawah dengan cara konvensional menggunakan hewan ternak (Chamidah & Salamah, 2012). Tujuan dari pengolahan tanah adalah untuk menciptakan media tanam yang baik untuk pertumbuhan maupun perkembangan tanaman padi(S, 2006).

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan

Kebakaran identik dengan kejadian atau suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedangkan pembakaran identik dengan kejadian yang sengaja dilakukan atau diinginkan tetapi pembakaran dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kebakaran. Penggunaan kata kebakaran hutan dengan pembakaran terkendali merupakan suatu istilah yang berbeda. Penggunaan istilah tersebut sering kali menimbulkan persepsi yang salah terhadap dampak yang terjadi.

Kebakaran hutan adalah:

1. Setiap kebakaran yang bukan dilakukan secara sengaja pada area-area yang tidak direncanakan
2. Pembakaran yang menyebabkan penjararan apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, semak belukar, dedaun dan pepohonan

Kebakaran merupakan suatu masalah utama yang terjadi akibat perubahan iklim atau yang disebabkan oleh manusia. Iklim dan cuaca merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi aktivitas kebakaran, dan faktor iklim ini terkadang juga berubah karena ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol dan faktor alami. Faktor alami yang terjadi karena pengaruh cuaca yang diakibatkan oleh pasca iklim El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga lahan atau tanaman menjadi kering yang menjadi salah satu bahan bakar yang potensial jika terkena percikan api yang berasal baik disengaja maupun tidak sengaja. Dari kegiatan faktor manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah adanya kegiatan manusia yang melakukan pembukaan lahan dengan teknik tebang dan bakar yang tidak terkontrol, hal tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan peladang yang berpindah maupun menetap (Flanning, Amiro, Logan, Stocks, & Wotton, 2006).

1. Sumber-Sumber Kebakaran Hutan

Jika dilihat sejak tahun 1970 sumber-sumber yang menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena adanya kesengajaan dari manusia atau penduduk untuk membuka ladang dengan cara membakar hutan. Dan adapun sumber lain yang menyebabkan kebakaran hutan yaitu adanya api unggun yang dibuat oleh pemburu hingga orang yang berkemah di hutan. Namun pada praktiknya *Karhutla* cenderung acak dan bersifat fenomena.

2. Tipe Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi bahan bakar yang terbakar, yaitu :

a. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran ini biasanya terjadi dengan cara berkombinasi dengan kebakaran permukaan, kebakaran dipermukaan akan merambat mengkonsumsi bahan bakar berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah atau lantai hutan melalui pori-pori tanah atau akar pohon terkadang terlihat asap putih yang keluar dari permukaan tanah. Kebakaran ini umum terjadi pada lahan gambut.

b. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan, berupa serasah, jatuhan ranting, tumbuhan

bawah, dan sebagainya yang berada di tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

c. Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya di akibatkan Bergeraknya dari satu pohon ke tajuk pohon yang lain dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut, baik berupa daun, cangkang biji, ranting pohon, dan sebagainya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman industri pada wilayah hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar biayanya murah, tapi jelas cara ini tidak bertanggung jawab dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kerugian yang ditimbulkannya juga sangat besar.

4. Faktor-faktor yang berperan atau mendukung dalam proses terjadinya kebakaran hutan adalah bahan bakar, topografi, cuaca, waktu dan sumber api serta keterkaitan diantaranya.

a. Bahan Bakar

Salah satu faktor yang berperan dalam kebakaran hutan adalah bahan bakar. Selain itu faktor-faktor yang berperan yang masih dekat hubungannya dengan bahan bakar adalah jenis vegetasi dan kerapatan tanaman. Jenis vegetasi dan kerapatan untuk jenis hutan tropis terjadi proses siklus makanan yang tetap, dimana jika kondisi stabil tanpa ada kegiatan penebangan maka proses dekomposisi dapat berjalan dengan normal sehingga serasah, ranting dan lainnya mengalami proses pembusukan alami untuk sumber makanan kembali bagi tanaman. Sehingga tingkat kerawanan kebakaran pada hutan tropis sangat kecil sekali. Akan tetapi kedua hal tersebut akan menjadi potensi bahan bakar yang besar pada kondisi yang tidak stabil dan ekstrim untuk terjadinya kebakaran hutan kalau ada sumber penyulut api.

Berdasarkan tingkatan atau susunan secara vertikal, bahan bakar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan bakar atas: semua bahan bakar hijau (hidup) dan mati yang terdapat di kanopi hutan, meliputi cabang ranting dan mahkota pohon serta semak belukar yang tinggi.
- 2) Bahan bakar permukaan: semua bahan yang dapat terbakar di atau dekat permukaan tanah, meliputi daun-daun kering, rumput, batang, ranting belukar dan bahan organik yang terdapat di lantai hutan atau permukaan tanah.

3) Bahan bakar bawah: semua bahan yang dapat terbakar yang terdapat di bawah permukaan tanah, meliputi bonggol akar, batubara, akar-akar tanaman dan pembusukan bahan-bahan kayu lainnya. Selain tipe bahan bakar, karakteristik bahan bakar yang mempengaruhi mudah atau tidaknya terbakar adalah ukuran bahan bakar, susunan bahan bakar, jumlah bahan bakar, kekompakan bahan bakar dan kondisi bahan bakar.

b. Topografi

Mengetahui bentuk permukaan tanah (topografi) sangat penting untuk mengontrol suatu kebakaran. Pada lahan yang miring nyala api akan mendekati bahan bakar yang ada di atasnya dan akan bergerak lebih cepat dibanding lahan yang datar. Tanaman akan menjadi panas sebelum api menyentuhnya, dan akan lebih mudah untuk terbakar. Pada kelerengan yang terjal akan lebih cepat api menyebar dan akan lebih sulit untuk dikontrol. Dalam membuat sekat bakar untuk di atas lereng harus lebih lebar dibanding jika membuat di bawah lereng. Aspek adalah posisi kemiringan terhadap arah datangnya sinar matahari. Lahan miring yang langsung menghadap matahari, akan lebih cepat terjadi panas dan mengalami proses pengeringan bahan bakar, sebaliknya pada bagian lain bahan bakar relatif lebih dingin, sehingga apabila terjadi kebakaran pada lereng yang menghadap matahari atau

sebelah timur akan lebih cepat jika kebakaran terjadi pada lereng bagian barat

c. Cuaca atau iklim

Menurut Chandler menyatakan bahwa cuaca dan iklim mempengaruhi kebakaran hutan dengan berbagai cara yang saling berhubungan yaitu (Chandler, Cheney, Thomas, Trabaut, & Williams, 1983):

- 1) Iklim menentukan jumlah total bahan bakar yang tersedia.
- 2) Iklim menentukan jangka waktu dan kekerasan musim kebakaran.
- 3) Cuaca mengatur kadar air dan kemudahan bahan bakar hutan untuk terbakar.
- 4) Cuaca mempengaruhi proses penyalaan dan penjalaran kebakaran hutan.

Faktor-faktor cuaca seperti suhu, kelembaban, stabilitas udara serta kecepatan dan arah angin secara langsung mempengaruhi terjadinya kebakaran. Faktor-faktor lain seperti jangka musim yang lama berpengaruh pada pengeringan bahan bakar, sehingga secara tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan. Iklim pada masing-masing wilayah geografi menentukan tipe bahan bakar dan panjangnya musim kebakaran atau waktu dalam setahun dimana sering terjadi kebakaran.

d. Waktu

Waktu mempengaruhi kebakaran hutan yaitu melalui proses pemanasan bahan bakar yang dipengaruhi oleh radiasi matahari yang berfluktuasi dalam sehari semalam. Fluktuasi suhu ini berpengaruh terhadap kemudahan terjadinya pembakaran dimana suhu maksimum dicapai pada tengah hari sedangkan suhu minimum tercapai pada saat menjelang matahari terbenam dan dini hari.

e. Sumber Api/Penyulut

Sebagian besar sumber penyulut terjadinya kebakaran hutan di Indonesia adalah oleh aktivitas manusia, entah dengan sengaja atau tidak melakukan pembakaran. Faktor manusia dalam hal ini yang lebih dominan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti kegiatan pembakaran untuk kepentingan tertentu misalnya: kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*), penguasaan lahan (*land use conflict*) atau sebagai pelampiasan kekecewaan terhadap pihak tertentu (*arson*).

f. Penegakan hukum

Pada dasarnya faktor terbesar yang mengakibatkan kebakaran disebabkan oleh ulah tangan manusia, untuk penegakan hukumnya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Pengaturan larangan pembukaan lahan dengan cara

membakar terdapat pada Pasal 69 ayat(1) huruf h yang berbunyi :
“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan
caramembakar”.Perbuatan pembakaran hutan dan lahan
menggunakan ancaman hukuman pidanaminimum dan maksimum.
Pengaturannya tercantum dalam pasal 108, yang berbunyi : “Setiap
orangyang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidanadengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan dendapaling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar
rupiah)(Rijayanti & Hartiwiningsih, 2015).

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses
penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata
untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau
lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu
bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan
suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu

kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik (Raharjo, 2002).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2014).

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Shant, 1988).

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (Asshiddiqie).

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soekanto, 2014):

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto

Teori efektivitas dalam penelitian ini akan menggunakan dari Soerjono Soekanto karena relevan dengan topik yaitu Efektivitas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembukaan Lahan Dengan Metode *Slash and Burn* Studi Kasus Di Kabupaten Banyuasin.

Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soekanto, 2008):

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning* (Soekanto, 1982). Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum (Soekanto, 1982). Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang (Soekanto, 2005).


2.3.2 Teori *Slash and Burn* Menurut Van Noorwijk

Teori *Slash and Burn* dalam penelitian ini akan menggunakan teori dari Van Noorwijk, dikarenakan teori ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat atau petani yang ada seluruh Desa dalam Kecamatan Muara Telang yang masih membuka lahan dengan cara dibakar.

Van Noordwijk mengemukakan teknik tebang bakar (*slash and burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan. Terdapat beberapa alasan mengapa sistem tebang bakar banyak menjadi pilihan masyarakat atau petani disekitar diantaranya adalah alasan utama penggunaan teknik *slash and burn* karena dianggap lebih murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Selain itu, masyarakat masih menilai bahwa abu sisa pembakaran dapat meningkatkan kesuburan tanah. Di lahan pertanian, pembakaran seringkali dilakukan terutama dalam aktivitas penyiapan lahan.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan sejarah atau *Historical Research*. Menurut Borg dan Gall dalam (Djamal, 2015) Penelitian sejarah adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau. Sementara itu menurut Wiersman dalam Djamal dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa penelitian sejarah adalah proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masa lalu untuk menghasilkan deskripsi dan penafsiran yang tepat dan benar tentang peristiwa-peristiwa tersebut.

Penelitian historis berupaya merekonstruksi tentang fakta di masa lampau tentang apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana secara obyektif, sistematis dan akurat yang dilaksanakan pada waktu sekarang. Proses rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil catatan-catatan di lapangan, artefak-artefak serta laporan-laporan verbal pelaku atau saksi sejarah.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses secara langsung kebijakan yang dilakukan Polsek Muara Telang Kabupaten Banyuasin dan Kantor Desa Sumber Mulya Kabupaten Banyuasin serta dilakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat sebagai responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini secara akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan mengenai Efektivitas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Studi Kasus Di Kabupaten Banyuasin.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengambil fokus penelitian di wilayah Kabupaten Banyuasin.

3.5 Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam mengungkapkan hasil kejadian-kejadian yang dijadikan obyek penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, adapun sumber data adalah penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata Tindakan, selebihnya adalah tambahan data seperti dokumen, karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung/observasi dalam memperoleh data yang bersifat tambahan (Lofland & Lofland, 2006).

Data-data yang digunakan penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti itu sendiri. Data primer didapat dari sumber informasi yaitu dengan cara wawancara dan atau kuesioner penulis berbasis pesan internet kepada informan dilapangan.

B. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan Pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Pengambilan Data

A. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur (Esterberg, 2002).

Pihak yang akan peneliti wawancarai ialah bapak AIPTU Ferry Wahyudin NRP.79090266 selaku Kanit Binmas Polsek Muara Telang Kabupaten Banyuasin, dan bapak Sutaji selaku Kepala Desa Sumber Mulya Kabupaten Banyuasin Selatan serta dilakukan wawancara dengan Bapak Sucipto selaku Tokoh Masyarakat yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini secara akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

B. Dokumen

Catatan peristiwa yang telah berlalu disebut dengan dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Undang-Undang, Peraturan Daerah, Kuesioner.

C. Triangulasi

Triangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data yang valid saja yang dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil penelitian. Gagasan dari triangulasi merupakan bahwa kejadian yang sedang diteliti bisa diketahui dengan baik dengan cara pendekatan dari banyak perspektif sehingga kevalidan dan keandalan data yang didapat bisa pada level yang tinggi. Melihat satu kejadian dari berbagai/banyak perspektif (sudut pandang) yang berbeda akan menjadikan data yang didapat bisa lebih andal dan reliabel. Sebab triangulasi merupakan teknik pengecekan kevalidan data yang menggunakan variabel lain dalam menilai hasil wawancara pada narasumber. Jenis Triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi Teori

Merupakan triangulasi yang dilaksanakan dengan menghimpun data dengan cara atau metode lain. Dalam mengumpulkan data, penelitian kualitatif kerap kali memakai metode wawancara, survei dan observasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang benar dan gambaran yang nyata dari data yang dihimpun. Pada triangulasi ini peneliti bisa memakai perpaduan metode dalam mengumpulkan data misalnya adalah

dengan memakai observasi dan wawancara yang berguna agar data bisa diamati dengan valid. Selain itu peneliti dapat memakai narasumber atau informan yang bervariasi agar kebenaran data bisa lebih meyakinkan.

2. Triangulasi Sumber Data

Adalah triangulasi yang dilaksanakan dengan metode lebih dari seorang peneliti dalam menganalisis dan menghimpun data. Dengan melaksanakan metode ini wawasan dan pengetahuan tentang data yang sedang dialami dari subjek penelitian akan semakin jelas. Meskipun begitu dalam pelaksanaannya, peneliti lain yang tergabung dalam triangulasi sebisa mungkin telah mempunyai pengalaman lebih tentang penelitian yang sedang dilangsungkan. Selain itu peneliti yang ikut serta juga harus objektif dan tidak memiliki keperluan yang bisa menghambat penelitian.

3. Triangulasi Antar Peneliti

Merupakan triangulasi yang dimanfaatkan untuk mendalami lebih jauh data dari narasumber dengan memakai banyak sumber data seperti arsip, buku, dokumen, hasil observasi dan hasil wawancara. Selain itu bisa juga mewawancarai banyak subjek agar perspektif data bisa lebih luas. Dengan banyaknya data atau bukti pasti yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Akan membuat perspektif atau pandangan bisa lebih beragam, luas dan dalam. Maka pengetahuan yang didapat bisa menjadi hal yang bisa diandalkan.

4. Triangulasi Metode

Maksud dari triangulasi ini adalah hasil atau kesimpulan dari penelitian kualitatif berbentuk formulasi informasi (thesis statement). Berikutnya informasi tersebut akan di komparasi dengan sudut pandang teori lain yang relevan untuk meminimalisir bias dari peneliti. Manfaat lain dari triangulasi teori ini adalah membuat pengetahuan peneliti bisa lebih dalam. Namun syaratnya peneliti harus bisa mempunyai kemampuan untuk mendalami pengetahuan teoritik secara independen. Dan harus mempunyai kemampuan expert judgement saat mengkomparasi hasil penelitian dengan sudut pandang lain. Kemampuan tersebut dimaksudkan agar peneliti bisa menanggulangi bila hasil yang ditunjukkan memiliki perbedaan yang jauh (Harys, 2020).

Triangulasi yang dipakai oleh penulis merupakan Triangulasi Metode. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data

atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan (Ibrahim, 2010).

3.7 Analisis Data

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif (Sugiyono, 2013), yang mencakup tiga kriteria yaitu:

- A. Reduksi data, yaitu proses pemilihan atau menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan dengan abstraksi.
- B. Penyajian data, yaitu proses penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian teks naratif bentuk-bentuk praktis perilaku sosial masyarakat.
- C. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan.

Kegiatan analisis data dari ketiga data alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang terjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan- kesimpulan sebagai berikut:

- A. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak efektif dikarenakan dalam proses penyiapan lahan tanam masyarakat atau petani diseluruh Desa yang ada dalam Kecamatan Muara Telang masih membuka lahan dengan cara dibakar dan juga proses pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran fungsi lingkungan hidup. Yang mana telah diatur pada Pasal 69 ayat (1) huruf h berbunyi Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi dalam Pasal 69 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Jadi bukan hanya terjadi kontadiksi antara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan atau Lahan yang berbunyi setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan dan atau lahan. Namun juga terjadi tumpang tindih antar Pasal di dalam Undang-Undang yang sama yaitu Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2). Yang mana pasal 69 ayat (2) menjadi alasan kuat bagi masyarakat atau petani didaerah tersebut dalam melesetarkan kearifan lokal

yaitu membuka lahan dengan cara dibakar maksimal luas lahan 2hektare dan dalam pengawasan dan dikelilingi sekat supaya tidak merambat ke lahan sekitarnya. Dalam prakteknya dilapangan masyarakat atau petani masih sering melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar yaitu tidak mengawasi proses tersebut dari dimulainya pembakaran lahan hingga api sisa pembakaran tersebut benar-benar padam dengan kata lain yaitu ditinggal pergi atau pulang. Hal tersebut bisa mengakibatkan meluasnya pembakaran lahan, dan bisa menjadi faktor yang di manfaatkan masyarakat atau petani untuk mendapatkan keuntungan seperti pembukaan lahan yang luasnya lebih dari 2 hektare. Maka dari itu hal tersebut dapat menyebabkan tidak efektifnya Pasal 69 ayat (2).

- B. Hambatan yang terjadi dalam praktek pembukaan lahan dengan metode *slash and burn* di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, bisa dilihat dari faktor ekonomi, kearifan lokal, dan waktu. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan bagi masyarakat atau petani yang masih membuka lahan dengan cara dibakar.

5.2 SARAN

- A. Dikarenakan peraturan yang melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak berjalan dengan efektif, akan lebih baik jika proses pembukaan dengan cara dibakar ini tetap ada dan dilakukan bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal yang ada didaerah tersebut. Akan tetapi masyarakat atau petani dari seluruh Desa membentuk kelompok dan atau organisasi yang bertujuan untuk memonitoring berlangsungnya proses tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (2)

B. Kelompok dan atau organisasi tersebut diharapkan dapat membuat persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Tidak melenceng dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (2)
2. Pembukaan lahan dengan cara dibakar ini hanya diperuntukan bagi petani (individu) dan bukan untuk kelompok (korporasi)
3. Proses ini hanya boleh dilakukan disawah atau lahan petani, bukan hutan
4. Proses pembukaan lahan dengan cara dibakar hanya diperuntukan bagi petani yang memiliki ekonomi rendah, ketentuan ini diadakan untuk membatu masalah perekonomian petani.

Ketentuan diatas diharap dapat membantu untuk memilah petani yang memang membutuhkan dan tidak untuk dipersalah gunakan oleh individu atau kelompok.

C. Menurut penulis masyarakat atau petani diharapkan dapat ikut serta dalam merealisasikan persyaratan atau ketentuan diatas agar pembukaan lahan dengan cara dibakar tetap ada dan tetap terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jakarta.
- Ayatrohaedi. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius). Dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* (hal. 18-19). Jakarta: Pustaka Jakarta.
- Ayatrohaedi. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius). Dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)* (hal. 40-41). Jakarta: Pustaka Jakarta.
- Chandler, C., Cheney, P., Thomas, P., Trabaut, L., & Williams, D. (1983). Fire In Foresty. Dalam *Forest Fire Behavior and Effects* (Vol. 1). New York: John Wiley & Sons.
- Chatib, M. (2011). *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Mizan Pustaka.
- Danusaputro, M. (1981). *Hukum Lingkungan* (Vol. Buku I: Umum). Bandung: Bina Cipta.
- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill.

- Flanning, M. D., Amiro, B. D., Logan, K. A., Stocks, B. J., & Wotton, B. M. (2006). Forest Fires and Climate Change In The 21 st Century. Dalam *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* (hal. 847-859). Hybrid (Transformative Journal).
- Friedman, L. M. (2001). *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Tatanusa.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Lofland, & Lofland. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. In D. L. Moleong. Bandung: Rosdakarya.
- Machmud, S. (2011). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. In S. Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (p. 62). Bandung: Graha Ilmu.
- Maleong, L. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. In L. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 3). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maleong, L. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. In L. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 6). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Raharjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syaufina, L. (2008). *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Zaini, Z., & Suhartatik, E. (1997). *Slash and Burn Effect on C, N, and P Balance in Sitiung benchmark area*. ASB Indonesia Report No. 6-1997, Bogor Indonesia.

ARTIKEL

- Akbar, A. (2011). STUDI KEARIFAN LOKAL PENGGUNAAN API PERSIAPAN LAHAN: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah. *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* , 212.
- Asshiddiqie, J. (t.thn.). PENEGAKAN HUKUM. 1.

- Ayu S, A. A., & Suardana, I. W. (t.thn.). TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Karya Ilmiah Di Luar Ringkasan Skripsi* , 3.
- Chamidah, N., & Salamah, U. (2012). Pengaruh Normalisasi Data Pada Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagasi Gradient Descent Adaptive Gain (BPGDAG) untuk Klasifikasi. *ITSMART: Jurnal Teknologi dan Informasi* , 28-33.
- Imron, A. (2011). Riset Berbasis Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Bangsa. 4.
- Onrizal. (2005). Pembukaan Lahan Dengan Dan Tanpa Bakar. 4.
- Rijayanti, Y., & Hartiwiningsih. (2015, September 3). TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2014/PN.SIAK). *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* , p. 247.
- S, M. (2006). Analisis Sistem Pengadaan dan Pemasaran Benih Padi di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. *Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor* .
- Sartika, D. (2019). ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG. *SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS* , 2.
- Sartini. (t.thn.). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. *Makalah* . UGM.
- Soekanto, S. (1983). Suatu tinjauan secara sosiologis. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* , 48.
- Suyedi, S. S., & Idrus, Y. (2019). HAMBATAN-HAMBATAN BELAJAR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN

MATA KULIAH DASAR DESAIN JURUSAN IKK FPP UNP. *Gorga Jurnal Seni Rupa*, 124.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Sumatera Selatan No 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan
atau Lahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

WEBSITE

Agiesta, F. S. (2019, September 18). *Darurat Karhutla, Ini Data Kebakaran Hutan di era Jokowi Periode Pertama*. Dipetik Juni 16, 2021, dari Merdeka:
<https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-karhutla-ini-data-kebakaran-hutan-di-era-jokowi-periode-pertama.html>

Geriya, S. S. (n.d.). *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*. Retrieved from BaliPost:
<https://www.balipost.com/>

Harys. (2020, September 25). *Triangulasi*. Dipetik Juli 21, 2021, dari JOPGlass:
<https://www.jopglass.com/triangulasi/>

Ibrahim, M. M. (2010, Oktober 14). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved Juli 1, 2021, from UIN MALANG: <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

- Pendidikan, D. (2021, Juni 12). *Efektivitas Adalah*. Retrieved Agustus 10, 2021, from DosenPendidikan.Com: <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>
- Pramesti, T. J. (2021, April 21). *Bolehkah Membuka Lahan dengan Cara Membakar Hutan?* Retrieved Juli 28, 2021, from HUKUMONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a70dd6773cd/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan/>
- Rabbani, A. (2017, Desember 7). *Pengertian Kearifan Lokal Menurut Ahli*. Retrieved Juni 13, 2021, from Sosiologi79: <https://www.sosiologi79.com/2017/07/pengertian-kearifan-lokal-menurut-ahli.html>
- Widagdo, S. (2014, Agustus 7). *Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya?* Retrieved Juni 16, 2021, from MONGABAY: <https://www.mongabay.co.id/2014/08/07/budaya-kelola-lahan-dengan-pembakaran-sudah-ada-di-sumsel-bagaimana-caranya/>
- Wordpress. (2019, Agustus 1). *PENGERTIAN EFEKTIVITAS MENURUT AHLI*. Dipetik Agustus 10, 2021, dari KONSULTAN PSIKOLOGI JAKARTA: <https://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertian-efektivitas-menurut-ahli/>

WAWANCARA

- Sucipto. (2021, Agustus 2). *Efektivitas Pembukaan Lahan Dengan Cara Di Bakar*. (Z. I. Fajri, Pewawancara)
- Sutaji. (2021, Juli 31). *Efektivitas Pembukaan Lahan Dengan Cara Di Bakar*. (Z. I. Fajri, Pewawancara)

Wahyudin, F. (2021, Juli 27). Efektivitas Pembukaan Lahan Dengan Cara Di Bakar. (Z. I. Fajri, Pewawancara)